



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan 11 November 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang 13 Januari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Jejak sedangkan Termohon adalah berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan;
6. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Termohon, hal ini Pemohon ketahui melalui handpon milik Termohon, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023, Pemohon menemui orangtua Termohon untuk memulangkan Termohon secara baik kepada orangtua Termohon dan mengatakan kalimat Talak kepada Termohon, setelah itu Pemohon pergi dari rumah kediaman orangtua Termohon dan tidak pernah lagi kembali;
8. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon di Jalan XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyyah untuk Termohon, dikarenakan Pemohon merasa sakit hati terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 13 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bukit Padang 28 April 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan swasta (tukang masak), bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Solok. Saksi adalah teman dekat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak tiga tahun yang lalu/sekitar tahun 2020;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun belakangan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi beberapa kali mendapat pengaduan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain/berselingkuh, Pemohon pernah memperlihatkan chat-chat mesra Termohon dengan laki-laki lain kepada saksi, saksi juga pernah sekali melihat Termohon video call mesra dengan laki-laki lain sewaktu saksi masih kerja di tempat kerja (cafe) yang sama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mulai jarang pulang ke Sawahlunto dan lebih sering tinggal di tempat kerja di Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun lamanya sampai saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama kembali dalam rumah tangga serta sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Pemohon agar memperbaiki rumah tangga bersama Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2P**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXX Blok XXX XX No.XXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Jakarta Timur. Saksi adalah kakak sepupu dari pihak ibu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar pertengahan tahun 2020 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Jakarta pada bulan September 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain/berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sewaktu mereka video call, Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan berkata-kata kasar, Pemohon beberapa kali memperlihatkan bukti chat

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Termohon dan status media sosial Termohon dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon pergi dari Sawahlunto dan pulang ke rumah orangtuanya di Jakarta, dan beberapa bulan belakangan Pemohon kembali ke Solok karena Pemohon bekerja di sana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun lamanya sampai saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama kembali dalam rumah tangga serta sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar memperbaiki rumah tangga bersama Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan pihak keluarga Pemohon juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk mengakhiri dengan perceraian, atas dasar itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sawahlunto memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, selengkapya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan maka patut diduga Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara khusus perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah teman dekat dan kakak sepupu Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah sikap Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain/berselingkuh, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setahun lamanya tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga sampai saat ini serta sudah tidak lagi saling mempedulikan, Pemohon telah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh kedua saksi, keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain/berselingkuh;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setahun lamanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang telah berlangsung setahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon setahun lamanya, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setahun lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing layaknya suami istri, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".(Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp181.000,00 |
| (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)